



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota dalam wilayah kerja kecamatan;

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
4. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
12. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan;

✓ 

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
15. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
16. Penataan Lembaga Adat Desa adalah meliputi pembentukan dan penataan Lembaga Adat Desa;
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/ Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat dengan Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaan dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur , sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
19. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan/ atau kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
20. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan;
21. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan;



22. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
28. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
29. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
30. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengikut sertakan kelembagaan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat Desa/Kelurahan;
31. Kearifan Lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
32. Kegotong royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa/Kelurahan;
33. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar



modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat Jenderal Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
35. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Tulungagung ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi Desa dan Kelurahan terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa tersebut

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa meliputi :

- a. mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan di Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

✓ 

- b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit ,meliputi :

✓ 

- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Pemerintah Desa serta masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut;
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi salah satu partai politik.

BAB IV LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap;
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 9

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.



Bagian Ketiga
Jenis dan kepengurusan

Pasal 10

Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB V
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Wilayahnya;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 10



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 10 Tahun 2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

BAB I
UMUM

A. LATAR BELAKANG

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai :

- (i) Satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa;
- (ii) Satu kesatuan tata kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
- (iii) Satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pihak Ketiga.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XII Pasal 94, disebutkan bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan

masyarakat, yang memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) Penggerak prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian Desa/Kelurahan , melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat istiadat, kedepan diperlukan program / kegiatan yang mampu mendorong/ menstimulasi untuk penguatan kembali kemandirian masyarakat Desa. Dengan dibuatkan Pedoman Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, Lembaga Adat Desa (LAD) dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membuat Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Kabupaten Tulungagung.

B. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LKD) DAN LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

1. Pengembangan Kapasitas

1.1 Penguatan Kelembagaan

- a. Dilaksanakan dengan memperkuat ikatan antar pengurus, antar lembaga dan dengan mitra dimana masing masing pihak mampu melaksanakan fungsi dan peran secara optimal dalam hubungan kerja dan kerjasama yang harmonis
- b. Kokohnya ikatan kepengurusan ditentukan oleh :
 - (i) Proses pembentukannya melalui mekanisme demokratis;
 - (ii) Adanya tujuan yang didukung oleh struktur organisasi yang tegas dengan jabaran tugas pengurus secara jelas;
 - (iii) Adanya norma dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi.
- c. Pembiayaan, yaitu minimal pembiayaan untuk operasional, selain biaya untuk pelatihan/ kursus dan insentif dalam memfasilitasi kegiatan dan usaha bersama masyarakat.

1.2 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

- a. dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, bimbingan teknis bagi pengurus dan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- b. proses kaderisasi dilakukan peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensip masing masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan Desa dan Kelurahan;
- c. proses rekrutmen kepemimpinan melalui prosedur obyektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis;
- d. bimbingan teknis dilakukan melalui proses pembinaan, pelatihan, Temu Tukar Pengalaman (TTP) dan praktek ketrampilan agar mampu menumbuhkan integritas dan kemampuan;
- e. semua langkah kegiatan yang akan dilakukan didahului dengan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis.

1.3 Peningkatan Kapasitas Manajemen

- a. dilakukan dengan mengembangkan ketepatan perencanaan, mengefektifkan organisasi, mengintensifkan pengendalian dan menajamkan penilaian.
- b. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui :
 - (i) pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid;
 - (ii) perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat.

- (iii) penentuan target hasil secara realistik dan relevan dengan tujuan organisasi;
 - (iv) penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber sumber pembiayaan yang ada;
 - (v) penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan, meliputi pengumpulan bahan, alat dan tenaga kerja secara terencana.
- c. pendampingan oleh pendamping teknis, pendamping fungsional terutama oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
 - d. pengintensifan pengendalian program direalisasikan melalui kegiatan koordinasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis;
 - e. penajaman penilaian dilakukan melalui penetapan kriteria keberhasilan, penyusunan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - f. dalam konteks penguatan kapasitas manajemen ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dituntut mampu memfasilitasi pengelolaan pembangunan meliputi aktifitas :
 - (i) pengkajian potensi Desa/ Kelurahan dan masalah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan;
 - (ii) peran serta dalam penyelenggaraan Musrenbang;
 - (iii) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa/ Kelurahan) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa/ Kelurahan)
 - (iv) pengelolaan pelaksanaan pembangunan;
 - (v) pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan;
 - (vi) pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

1.4 Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana

- a. sarana prasarana administrasi secara memadai untuk mendokumentasikan aset dan aktifitas kegiatan;
- b. sarana prasarana organisasi, antara lain papan nama organisasi maupun ATK kantor dan pendukungnya seperti komputer. Telepon dan mebelair;
- c. dokumen, foto, berkas laporan pelaksanaan kegiatan dsb.

2. Dukungan Fasilitasi Pembinaan

2.1 Pendanaan

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta Lembaga Adat Desa perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna penataan dan pengelolaan program dan kegiatan organisasi;

- b. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - 1) Swadaya masyarakat;
 - 2) Anggaran Pendapatan Belanja Desa/ Kelurahan;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - 4) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 5) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta Lembaga Adat Desa dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha lembaga maupun kerjasama kemitraan dengan pihak lain.

2.2 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan

a. Desa

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten/ Kota di wilayahnya;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

b. Kelurahan

- (1) Pembinaan Umum Lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pembinaan Teknis dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

2.3 Pendampingan

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Desa/ Kelurahan dalam memfasilitasi pelayanan, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan diperlukan pendampingan, baik oleh Kader teknis dari Perangkat Daerah maupun Kader Profesional, seperti Tenaga Pendamping yang dikontrak.

3. Pengendalian Program

3.1 Pelaporan

- a) Pelaporan meliputi laporan realisasi kegiatan, laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan realisasi program dan kegiatan, menjelaskan perkembangan realisasi program dan jenis kegiatan, hasil yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusinya. Laporan perkembangan menjelaskan progres yang dicapai dan dampak yang terjadi pada paska kegiatan, sedangkan laporan keuangan berkenaan dengan sumber dan penggunaan dana yang berhasil dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Pelaporan disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok, meliputi :
 - (i) kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan;
 - (ii) pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
 - (iii) perkembangan hasil/ dampak kegiatan;
 - (iv) kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta penggunaannya;
 - (v) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan;
 - (vi) tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan;
 - (vii) rencana pelestarian dan pengembangan program.

3.2 Pengawasan

- a. Pengawasan dilaksanakan demi mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi proses pelaksanaan dan mengoptimalkan hasil
- b. Jenis pengawasan, terdiri dari :
 - (i) pengawasan struktural, yakni pengawasan oleh aparaturnya pemerintah yang dilaksanakan secara berjenjang;
 - (ii) pengawasan fungsional oleh BPD;
 - (iii) pengawasan masyarakat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), media massa dan sebagainya.
- c. Untuk mengoptimalkan pengawasan dapat dibuka forum pengaduan publik. Setiap permasalahan yang diadakan hendaknya dilakukan klarifikasi dan tindakan penyelesaian secara berjenjang. Pengawasan secara obyektif membutuhkan keterbukaan informasi yang harus dirancang dan dikondisikan terintegrasi secara sistematis ke dalam manajemen program,

3.3 Monitoring

- a. Monitoring merupakan kegiatan untuk memastikan sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan rencana, prinsip dan prosedur penerapannya;

- b. Kegiatan monitoring dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri serta berbagai pemangku kepentingan melalui jalur struktural pemerintahan maupun jalur fungsional oleh Tim Monitoring;
- c. Monitoring dilakukan secara partisipatif melalui kunjungan lapangan, mekanisme pelaporan, pengaduan masyarakat, media massa dan lain lain. Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat segera ditanggapi secara serius. Penyelesaian setiap pengaduan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas pelapor, dilaksanakan secara berjenjang dengan prosedur yang terbuka, proporsional dan obyektif.
- d. Agar monitoring berjalan optimal maka perlu seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dilaksanakan secara integral dalam pengelolaan program, dirancang secara sederhana sehingga mudah dilakukan serta dilaksanakan secara rutin demi menjamin kontinuitas informasi dan dokumentasi.

3.4 Evaluasi

- a. Untuk menilai kesesuaian masukan, proses, keluaran, hasil dan tingkat kemanfaatan, serta dampak program terhadap tujuan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, penggalan data lapangan, analisis dan interpretasi data dan pelaporan hasil evaluasi;
- b. Evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara partisipatif dengan memerikan sertakan warga dan sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan seluas mungkin menggali, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan pandangan dari pemangku kepentingan pembangunan.

BAB II RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. Pembentukan dan Penetapan

1. RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga/ Kepala Keluarga (KK) secara demokratis untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah dan/ atau pemilihan oleh kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri ketua RW setempat/ perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa;
 - b. Musyawarah dilakukan melalui forum- forum resmi yang dihadiri paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kepala keluarga dalam satu RT;
 - c. Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan huruf b, dan mempunyai jarak cukup jauh dari RT terdekat, dapat disesuaikan dengan keadaan setempat setelah mendapat persetujuan dari RT;
 - d. Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW;
 - e. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
2. RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga/ pengurus RT di wilayah kerjanya untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan dan mediasi pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah dan/ atau pemilihan oleh ketua RT, RW setempat dan tokoh yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
 - b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk Desa;
 - c. Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan dalam huruf b, dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RW terdekat, dapat dibentuk RW yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT;
 - d. Nama nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Desa dan diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya;
 - e. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan;
 - f. Penetapan dan Pengukuhan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

II. Tugas dan Fungsi.

- 1) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai Tugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RT mempunyai fungsi :
 - a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/ penyalur informasi warga dengan pemerintah Desa;
 - e. menangani masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- 3) Untuk menjalankan tugas pokok, RW mempunyai Fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

III. Kepengurusan

- a. di Desa dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. kepengurusan RT dan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- c. syarat kepengurusan RT dan RW adalah :
 - 1) Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT dan RW setempat;
 - 2) memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan Dan Pembangunan;
 - 3) bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT atau RW;
 - 4) bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, unsur pimpinan dan anggota BPD;
 - 5) syarat syarat lain yang disepakati oleh musyawarah Desa.
- d. masa bakti Pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut
- e. susunan pengurus RT dan RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- f. pengurus RT dan RW berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa

baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap.

- g. pemberhentian Pengurus RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari Hasil Rapat Pleno Pengurus RT dan RW. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT dan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan.

IV. Hubungan Kerja

- a. musyawarah warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan musyawarah warga.
- b. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing - masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW.
- c. hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
- d. hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa;
- b. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di Kabupaten di wilayahnya;
- c. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- d. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB III
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. Pembentukan dan Penetapan

1. Kedudukan :

- a. TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Tingkat Desa;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi :
 - 1) penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong Royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - 6) pendidikan dan Ketrampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 9) pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 10) perencanaan Sehat
- c. TP PKK merupakan mitra kerja Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan keluarga.
- d. Ketua Tim penggerak PKK Desa ditetapkan oleh kepala Desa melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat;
- e. Ketua Tim penggerak PKK Desa terpilih dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh kepala Desa sebagai dewan penyantun;
- f. Calon anggota pengurus TP PKK Desa dipilih dari kader berdasarkan kesetaraan gender bersama ketua TP PKK Desa yang bersangkutan;
- g. Pemilihan pengurus TP PKK Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang difasilitasi kepala Desa;
- h. Nama- nama pengurus yang terpilih dalam rapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- i. Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan (dengan mengutamakan sekretaris).

2. Pembentukan dan Penetapan

- a. Gerakan Tim Penggerak PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- b. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- c. Bupati dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK membentuk TP PKK di Kabupaten, TP PKK di Kecamatan dan TP PKK di Kelurahan dengan keputusan Bupati.

II. Tugas dan Fungsi

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2. Untuk menjalankan tugas ,PKK mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar rencana TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi;
 - k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa;
 - l. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Desa.

III. Kepengurusan

- a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK Dusun/ Lingkungan/ RW, RT dan Kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa.

- b. PKK Kecamatan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Kecamatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III, IV , Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. PKK Kabupaten memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Kabupaten terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV , Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Persyaratan
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - 3) bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - 4) tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 5) syarat syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. Masa jabatan kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya secara berturut turut atau secara tidak berturut turut;
- f. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang undangan;
- g. Guna mendukung optimalisasi PKK di Desa, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus.

IV. Hubungan Kerja

- a. Dalam kepengurusan PKK Desa, isteri Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa; Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Antara Tim Penggerak PKK dengan pembina bersifat konsultatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lain bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling membantu. Antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah, Ormas/ LSM dan lembaga lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati Tulungagung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan PKK sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- b. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan PKK sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa;

BAB IV KARANG TARUNA

I. Pembentukan dan Penetapan

- a. Karang Taruna di bentuk melalui musyawarah dan / atau pemilihan yang difasilitasi oleh kepala Desa, dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan;
- c. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
- d. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing masing wilayah RT dan RW;
- e. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
- f. Pengukuhan dan pelantikan Pengurusan Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
- g. Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 - (i) berhalangan tetap;
 - (ii) mengundurkan diri;
 - (iii) meninggal dunia.Penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

II. Tugas dan Fungsi

- a. Karang Taruna memiliki Tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - 1) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - 2) Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - 3) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - 4) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 5) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal;
 - 6) Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;


III. Kepengurusan

- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa.
Syarat pengurus Karang Taruna adalah :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

- 2) berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 - 3) penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - 4) memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial;
 - 5) syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- b. Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa maksimal 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali 2 (dua) periode berikutnya;
 - c. Susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Usaha Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan.

Contoh

BAGAN SUSUNAN PENGURUS KARANGTARUNA



- d. Karang Taruna dapat membentuk Tim Pembina Karang Taruna yang beranggotakan unsur Pemerintahan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, para tokoh maupun unsur peduli lainnya yang dipandang mampu memberikan saran dan pertimbangan bagi kemajuan Karang Taruna. Tim Pembina Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota ditambah beberapa anggota.
- e. Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis di masing masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya. Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna. Unit Teknis disahkan, dilantik dan harus berkoordinasi serta bertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pengurus Karang Taruna.

Pr

- f. Dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk Forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Provinsi. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi.

IV. Hubungan Kerja

Tata Hubungan Kerja

- a. Pengurus Karang Taruna Desa atau Komunitas Adat sederajat melakukan fungsi fungsi operasional di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi serta program kerja lainnya dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Pengurus di setiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar karang Taruna mulai dari pengurus lingkup kecamatan sampai dengan nasional melaksanakan fungsi :
 - i. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - ii. pemberdaya, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta pihak lain yang terkait;
 - iii. penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan dan advokasi;
 - iv. konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.
- c. Mekanisme hubungan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.
- d. Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar karang taruna yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka diadakan Forum Pertemuan Karang Taruna yang diatur dalam bentuk Forum terdiri dari : Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Rapat Pengurus Pleno, Rapat Konsultasi dan rapat Pengurus Harian.
- e. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya serta wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- f. Masa bakti pengurus Karang Taruna di Desa dan pengurus lingkup Kecamatan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Karang Taruna sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;

- b. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Karang Taruna sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

Mr 

BAB V
POS PELAYANAN TERPADU

I. Pembentukan dan Penetapan

Kedudukan :

- i. Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan di Desa. Kedudukan Posyandu terhadap Pemerintah Desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan Desa.
- ii. Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu
Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/ pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Desa. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan dan program dari Pokja.
- iii. Kedudukan Posyandu terhadap Berbagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang salah satu diantaranya adalah Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/ LSM Desa yang bergerak dibidang kesehatan adalah sebagai mitra.
- iv. Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan
Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM, Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- v. Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.
- vi. Posyandu dibentuk melalui musyawarah dan/ atau pemilihan yang difasilitasi kepala Desa, dihadiri tokoh masyarakat, TP PKK Desa dan profesi lainnya yang mempunyai kemauan dan kemampuan dan kepedulian dalam upaya pengembangan Posyandu;
- vii. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pembentukan Lembaga

- a. Posyandu dibentuk oleh masyarakat Desa dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat.
- b. Satu Posyandu melayani sekitar 80 – 100 balita. Dalam keadaan tertentu, seperti lokasi geografis, perumahan penduduk yang terlalu berjauhan, dan atau jumlah balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk Posyandu baru.
- c. Langkah langkah pembentukan Posyandu dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui pendekatan PKMD, dengan tahapan sebagai berikut :
 - i. Pendekatan Internal (Penyiapan Petugas)

Tujuan Pendekatan Internal adalah mempersiapkan para petugas/ aparat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu. Pimpinan Puskesmas misalnya, harus dapat meningkatkan motivasi dan ketrampilan para petugas Puskesmas sehingga bersedia dan mampu bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pertemuan dan pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas;
 - ii. Pendekatan Eksternal (Penyiapan Stakeholders/Pemangku Kepentingan)

Tujuan pendekatan eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu. Dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan Posyandu.
 - iii. Survei Mawas Diri (SMD)

Tujuan menimbulkan rasa memiliki masyarakat melalui penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki. SMD dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan petugas Puskesmas, aparat pemerintah Desa, Konsil Kesehatan Kecamatan (apabila telah dibentuk)
 - iv. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Inisiatif penyelenggaraan MMD adalah para tokoh masyarakat yang mendukung pembentukan Posyandu atau Konsil Kesehatan Kecamatan (Jika telah dibentuk). Peserta MMD adalah anggota masyarakat setempat. Materi pembahasan adalah hasil SMD serta data kesehatan lainnya yang mendukung, Hasil yang diharapkan dari MMD adalah ditetapkan daftar urutan masalah dan upaya kesehatan yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan konsep Posyandu.
 - v. Pembentukan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu

Pembentukan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemilihan Pengurus dan Kader Posyandu
Pemilihan pengurus dan kader Posyandu dilakukan melalui pertemuan khusus dengan mengundang para tokoh dan anggota masyarakat terpilih.

- i) Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di desa, unit Pengelola Posyandu mempunyai kewajiban melaporkan keberadaannya kepada Kepala Desa.
- j) Kepala Desa berkewajiban pula untuk membina keberadaan unit Pengelola Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola masyarakat pada dasarnya adalah untuk kepentingan pemajuan pengembangan kualitas SDM dini di daerahnya yang berarti sebagai suatu aset di Desa.

II. Tugas dan Fungsi

Tugas Posyandu secara Umum membantu Kepala Desa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Desa;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pelaksana mempunyai tanggungjawab :

i. Kader

Sebelum hari buka Posyandu, antara lain :

- a) menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c) mempersiapkan sarana Posyandu;
- d) melakukan pembagian tugas antara kader
- e) berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f) mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.

Pada hari buka Posyandu, antara lain :

- a) melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- b) melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- c) mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu
- d) pengukuran Lila Pada Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur (WUS);
- e) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- f) membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- g) setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Di luar hari Buka Posyandu, antara lain :

- a. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : Ibu Hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- b. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik.
- c. melakukan tindak lanjut terhadap :
 - 1. Sasaran yang tidak datang;
 - 2. Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
- d. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;

- e. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.
- ii. Petugas Puskesmas
- Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu satu kali dalam satu bulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas tidak pada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari 1 kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu antara lain sebagai berikut :
- a. membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di langkah 5 (lima). Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan dan konseling kesehatan , KB dan Gizi kepada pengunjung Posyandu dan masyarakat luas.
 - d. menganalisa hasil kegiatan Posyandu , melaporkan hasilnya kepada Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu.
 - e. melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi dan anak balita serta melakukan rujukan ke Puskesmas apabila dibutuhkan.
- iii. Stakeholder (Unsur Pembina dan Penggerak Terkait)
- a. Camat, selaku penanggungjawab Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan :
 - (1) mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu;
 - (2) memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu;
 - (3) melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.
 - b. Kepala Desa , selaku penanggung jawab Pokja Posyandu Desa:
 - (1) memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu;
 - (2) mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu;
 - (3) mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
 - (4) menindak lanjuti hasil kegiatan Posyandu bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya;
 - (5) melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.

c. Instansi/ Lembaga Terkait

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan dan sebagainya;
- (2) Dinas Kesehatan, berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi Buku KIA atau KMS, obat – obatan dan vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
- (3) Dinas Sosial, KB, PP & PA kabupaten Tulungagung berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- (4) BAPPEDA berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi.
- (5) Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan sebagainya , berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing, misal :
 - a) Kantor Kementerian Agama berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, mobilisasi dana dana keagamaan dsb;
 - b) Dinas Pertanian, berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, koordinasi program P4K dsb
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium dsb;
 - d) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ; berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah, misalnya melalui jalur program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), PAUD dsb;
 - e) Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; berperan dalam hal penyuluhan dan pendayagunaan Karang Taruna, Taman Anak Sejahtera (TAS), penyaluran berbagai bantuan sosial dsb.
 - f) Lembaga Profesi , misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan tenaga layanan sosial terkait yang dapat berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial.Selain dinas/institusi/ lembaga tersebut diatas, kemungkinan masih terdapat beberapa unsur dinas/ instansi/ lembaga yang dapat melakukan peran dan fungsinya dalam Posyandu

- d. Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu :
- (1) mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
 - (2) menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - (3) melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
 - (4) melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
 - (5) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - (6) mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - (7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan;
- e. Tim Penggerak PKK
- (1) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
 - (2) Penggerakan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu;
 - (3) Penyuluhan, baik di Posyandu maupun di luar Posyandu;
 - (4) Melengkapi data sesuai dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) atau Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- f. Tokoh Masyarakat/ Forum Peduli Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk) :
- (1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu;
 - (2) Menaungi dan membina kegiatan Posyandu;
 - (3) Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu
- g. Organisasi Kemasyarakatan / LSM :
- (1) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain : pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan, penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi.
 - (2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu
- h. Swasta/ Dunia Usaha
- (1) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu
 - (2) Berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu

Untuk melaksanakan tugas, Posyandu mempunyai Fungsi:


- (i) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

- (ii) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

III. Kepengurusan

- a. Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur organisasi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.
- b. Dari beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (Desa) selayaknya di kelola oleh suatu unit/ kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih dari para anggotanya. Bentuk Organisasi Pengelola Posyandu , tugas dan tanggungjawab masing masing unsur Pengelola Posyandu , disepakati dalam unit / kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

Contoh alternatif Bagan Pengorganisasian Posyandu di Desa, sebagai berikut :



- c. Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Kriteria pengelola Posyandu antara lain :
 - i. diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - ii. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - iii. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

IV. Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja Posyandu dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;

- b. Hubungan kerja Posyandu dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Posyandu sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- b. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Posyandu sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

✓ *Handwritten signature*

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. Pembentukan dan Penetapan

- a. LPM dibentuk melalui forum musyawarah Desa, dengan peserta pengurus lama, pengurus kelompok kegiatan LPM pedukuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lain dipedukuhan yang dibutuhkan dan dipimpin oleh pimpinan pengurus lama;
- b. Pembentukan LPM berpedoman pada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, penetapannya melalui Keputusan Kepala Desa;
- c. Pembentukan pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa
- e. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing masing lingkungan RW;
- f. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
- g. Kepala Desa, Perangkat Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa juga memiliki suara dalam musyawarah Desa;
- h. Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat.
- i. Seksi seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani.
- j. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- k. Penetapan pengurus dilaksanakan dengan keputusan Kepala Desa, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

II. Tugas dan Fungsi

LPM Desa memiliki tugas : membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM Desa memiliki fungsi

- a. Bersama sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan bersama sama Lembaga Kemasyarakatan lain;
- c. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- d. Sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan;


- e. Mendorong, menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

III. Kepengurusan

- a. Persyaratan menjadi pengurus, antara lain :
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Penduduk dan berdomisili setempat;
 - 3) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - 4) Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
 - 5) Berkelakuan baik;
 - 6) Bukan kepala Desa, Perangkat Desa, unsur pimpinan dan anggota BPD;
 - 7) Syarat syarat lain ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa;
- b. Struktur Kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
- 1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - 5) Bidang Sosial Budaya dan Pemuda;
 - 6) Bidang lain sesuai dengan kebutuhan

Contoh

BAGAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)



- c. Pengurus LPM sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/ atau menjadi pengurus salah satu partai politik
- d. Masa bhakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode

✓
Dr. [Signature]

berikutnya baik secara berturut turut maupun secara tidak berturut-turut. Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :

- i. berhalangan tetap;
- ii. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial, mengundurkan diri;
- iii. meninggal dunia.

Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui rapat pleno pengurus yang disahkan dengan perubahan Keputusan Kepala Desa.

IV. Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja LPM dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan,
- b. Hubungan kerja LPM dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif;
- c. Hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati Tulungagung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPM sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- b. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPM sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VII
LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

I. Pembentukan dan Penetapan

- a. Lembaga Adat Desa (LAD) bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- b. Pembentukan pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di Desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk.
- c. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- d. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, musyawarah adat yang diselenggarakan di Desa dan Kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat.
- e. Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa.

II. Tugas dan Fungsi

LAD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAD mempunyai Fungsi :

- (1) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- (2) Melestarikan kah ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- (3) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- (4) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- (5) Pengembangna nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- (6) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dll;
- (7) Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.


III. Kepengurusan

- a. Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional;

- b. Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Persyaratan pengurus lembaga adat antara lain :
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa setempat;
 - 3) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - 4) Bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6) Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur pimpinan dan anggota BPD;
 - 7) Syarat syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- d. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pelestarian, Bidang Pengembangan, Bidang Promosi, Bidang Sarana dan Prasarana dengan Seksi Seksi terdiri Seksi Perlindungan Situs, Seksi Acara Adat, Seksi Inovasi Seni Budaya, Seksi SDM, Seksi Pariwisata Seksi Humas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Perencanaan

Contoh

BAGAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (LAD)



- e. Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa;
- f. Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada :
- i. berhalangan tetap;
 - ii. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;

✓ Mr

- iii. mengundurkan diri;
- iv. meninggal dunia.

Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/ Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

IV. Hubungan Kerja

- a. Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.
- b. Lembaga Adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- c. Lembaga adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan.

V. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- b. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.


BAB VIII PENUTUP

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, demikian juga Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, membutuhkan pembinaan, pengawasan, komitmen, kerjasama dan kesungguhan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam aksi bersama sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan Desa, yang merupakan satu kesatuan pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan demi kemandirian Desa dan masyarakat setempat.

Fasilitasi yang diberikan bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan DPMD Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah dikembangkan kerjasama kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk koordinasi, bantuan pendanaan, bantuan pelatihan dan pendampingan, bantuan teknis dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku.

Pemerintah Desa diharapkan mampu mengambil berbagai kebijakan dalam Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *β*


MARYOTO BIROWO